

KAJIAN FILSAFAT HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DALAM ACARA TELEVISI : *Law En[tertain]forcement*

(Diterima 30 Maret 2020 ; direvisi 27 April 2020 ; disetujui 30 April 2020)

Hudjolly¹

¹Jurusan PPKn FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email : djollyhood@yahoo.co.id

Abstrak

Media televisi membuat konten acara berisi penangkapan kriminal, razia jalan raya, operasi penyakit masyarakat, disertai tindakan pengeledahan badan serta tindakan-tindakan lain polisionil dalam lingkup penegakkan hukum. Dalam beragam tayangan polisi—sebagai aktor sekaligus sebagai penegak hukum—kerap menyebut bahwa tindakan yang dilakukannya atas nama undang-undang, dilindungi undang-undang: UU Kepolisian, KUHP dan KUHP. Pada satu sisi, polisi bertindak sebagai penegak hukum sehingga semua tindakan yang dilakukan, meskipun di bawah sorot kamera mengharuskan dirinya untuk selalu taat dan tunduk kepada azas-azas dalam penegakan hukum, seperti azas legalitas. Azas ini memposisikan warga negara sebagai objek dari hukum. Pada sisi lain, polisi di bawah sorotan kamera itu memerlukan alur, dramatisasi senatural ala *reality show*, tindakan-tindakan lain yang “*selling*”, menarik-layak tayang, sehingga kerap muncul sikap, tindakan, kalimat, gestur “heroik”, penggunaan tindakan di luar kebutuhan yang semestinya (*excessive use of authority*). Hal itu menimbulkan paradox bagaimana tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian di bawah naungan tiga undang-undang tersebut sebagai *law enforcement*, menegakkan aturan demi hukum itu sendiri (*pro justitia*), tetapi dalam tindakan yang berada di bawah sorot kamera terdapat dimensi aturan produksi, durasi tayangan dan kebutuhan “layak acara”. Maka diperlukan hal-hal yang *entertaining*, tindakan yang dapat menjadi *selling content* menjadi tidak terpisahkan dengan *law enforcement*. Kajian ini menunjukkan bahwa tindakan semacam itu meninggalkan wilayah ontologis penegakkan hukum demi hukum dan menyatu dengan ontologi televisi, sehingga tercipta *pseudo* penegakkan hukum atau lebih tepat disebut sebagai *the law en[tertain]forcement*.

Kata Kunci : Filsafat Hukum, Penegakkan Hukum

Abstract

Some of programme television contained cops acts such as criminal arrests, road raids operation, community disease operations, shakedown searches and other police actions within the scope of law enforcement. In a variety of shows, the police — both as actors and as law enforcers — often mention that the actions has taken are legally in the name of law. The law protected is : Indonesian Police Law, Criminal Code Law and the Criminal Procedure Code. On the one hand, the police act as law enforcers , taken all actions needs, even under the camera's, require him to always obey and conduct to the principles of law enforcement, such as the principle of legality. This principle positions citizens as objects of law. On the other hand, the police under the spotlight camera's, requires a plot, natural dramatization as the style content of reality shows, other actions that are "selling", attracting-worthy views, so often attitudes, actions, sentences, gestures "heroic", and excessive use of authority. Those programme raises the paradox of how the law enforcement actions undertaken by the police under the auspices of three laws as law enforcement, how enforce the rules for the law itself (pro justitia), but in actions under the camera there are comply to production rules, duration and programme needs. The entertaining actions that can be selling point, becoming inseparable from law enforcement. This study shows that law enforcers leave the ontological of law enforcement by law it self, integrated with television ontology, its generate a "pseudo law enforcement" or more accurately referred as "the law en [tertain] forcement"

Keyword : *Philosophy of Law, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Televisi merupakan media mainstream yang cukup dominan menguasai arus informasi dan komunikasi massa. Televisi mampu memenuhi ekspektasi masyarakat tentang kebutuhan hiburan dan pemberi informasi, menyuguhkan realitas yang beragam dalam satu perspektif tertentu. Media televisi terbukti berhasil menyajikan realitas kehidupan sehari-hari tentang keragaman masyarakat, fenomena sosial, politik bahkan hukum. Realitas masyarakat yang terkena bencana, realitas tentang kehidupan di desa-desa atau di perkotaan yang unik, ganjil, sampai menyajikan realitas tentang politik versi sudut pandang tertentu, sampai keberhasilannya menyajikan potret besar fenomena hukum nasional. Penggambaran realitas-realitas sosial yang ada di masyarakat dikemas ke realitas media televisi yang melibatkan sejumlah proses produksi (Mabruri, 2013:14). Terdapat mekanisme *monstrasi* dan *demonstrasi* (Hudjolly, 2010: 30-35) di setiap konten acara media televisi, baik serupa *reality show*, karya jurnalistik, informasi berita, selebrita. Realitas yang di ada di televisi ditayangkan dalam kode

hukum produksi televisi, sehingga disebut sebagai realitas rekaan.

Setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengkonsumsi berbagai macam konten acara televisi. Warga negara akan mengkonsumsi tayangan yang bersifat *immediacy* (Oates, 1971:295). *Immediacy* berarti peristiwa dilihat secara langsung melalui siaran stasiun televisi, dalam durasi waktu yang hampir *real time*, seolah-olah berada di tempat peristiwa. Tayangan semacam ini harus mengandung sifat realis, yakni konten secara *audio visual* sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan tayangan fiksi seperti sinetron yang dapat dimanipulasi oleh audio dengan visual yang ada. Oleh karena unsur *realism* pada *immediacy* tayangan acara televisi, maka tayangan televisi non drama, seperti *reality show* dianggap oleh pemirsa sebagai realitas yang mewakili realitas sesungguhnya.

Televisi membuat konten tayangan acara berisi penegakkan hukum yang dilakukan secara “*real time*”, sebagian acara ditayangkan dengan cara *recording*, yakni melalui proses rekam, edit dan baru ditayangkan sesuai jadwal kebutuhan. Acara *reality show* penegakkan hukum itu cukup banyak, contohnya program 86

(NET TV), the police (Trans), dan sejenisnya. Tayangan *reality show* itu memiliki sedikitnya lima sisi problematik dilihat dari sudut pandang filsafat hukum. *Pertama*, bahwa polisi yang menjadi tokoh sentral dari acara, disorot kamera sedang menegakkan hukum berdasar UU Kepolisian, tindakan dan kewenangannya dillandasi KUHP dan KUHP. *Kedua*, acara televisi berada dalam hukum-hukum produksi, dimana terdapat bagian yang disembunyikan (*monstrasi*) dan bagian yang ditonjolkan (*demonstrasi*) sesuai dengan alur produksi acara. *Ketiga*, terdapat hak-hak warga negara yang dirugikan karena aksi pengambil gambar di *ruang public*, di tempat umum melakukan aktivitas tetapi menjadi objek dari dua sisi: sisi objek acara dan sisi objek sasaran penegakkan hukum. *Keempat*, kita perlu melihat lebih luas bahwa penegakkan hukum dilakukan demi hukum itu sendiri dengan asumsi dasar ada penyimpangan, ada potensi yang ditengarai memicu perilaku yang merugikan publik, bukan demi produksi acara televisi. *Kelima*, terdapat pertunjukan *excessive of outhority* kepada objek hukum dimana penegakkan hukum demi hukum bukanlah orientasi utama, yang dikedepankan adalah

berlangsungnya momen agar acara dapat layak tayang sesuai hukum produksi. Dari lima problematika itu, dapat diajukan pertanyaan: (i) apakah terdapat potensi *excessive of outhority* dari kewenangan polisionil kepada warga negara yang selalu diposisikan sebagai objek?. (ii) apakah terdapat kekaburan realitas penegakkan hukum ketika terdapat reason *d'etre* non hukum di dalamnya?

Warga Negara dan Penegakkan Hukum dalam Rechstaat

Kedudukan warga negara dalam negara hukum (*rechstaat*) adalah sederajat di mata hukum (*equality*), penghargaan terhadap hak individu (HAM), tidak direndahkan, tidak diposisikan salah sampai pengadilan yang memutuskan. Semua warga negara juga berhak untuk berhenti di tepi jalan manapun, atau menggunakan di ruang public manapun, beraktivitas di tempat-tempat yang tidak mengganggu kepentingan orang lain, baik aktivitas sendirian ataupun kolektif atau berkerumun. Kegiatan berkerumun, berhimpun dalam jumlah lebih dari satu orang, dapat dilakukan pada jam-jam yang dikehendaki, sejauh tidak adanya larangan mengenai hal itu. Negara memberikan

perlindungan kepada warga negara, *rechstaat* menolak *repressive of apparatus state* bahkan melindungi dari ancaman alat negara, kesewenangan. Karena kehadiran negara adalah menjamin kemerdekaan dan kesederajatan individu manusia. Negeri tirani memberikan kemungkinan dan peluang bagi *apparatus state* untuk menggunakan kekerasan dan kewenangan terhadap warga negaranya atas nama suatu kepentingan. Kekerasan terhadap warga negara, upaya paksa terhadap warga negara dapat dilakukan dan direstui oleh negara demi spirit hukum, proses penegakkan hukum guna mencapai keadilan. Muara penegakkan hukum adalah tercapainya keadilan.

Keadilan dalam *rechstaat* menjadi landasan berpikir, argument epistemologis untuk menghadirkan teks-teks hukum (substentif) yang menjelma sebagai undang-undang atau aturan tertulis lainnya. Teks hukum tidak dapat beroperasi tanpa pelibatan peran negara. Melalui alat-alat negara, hadir aparatur penegak hukum sebagai instrumen negara hukum untuk menjamin pelaksanaan hukum. Penegak hukum memberikan dimensi kepastian hukum. Dengan demikian, secara ontologis, penegak hukum bukanlah

hukum tetapi instrument yang memberikan kepastian hukum. Sebagai instrumen hukum, penegak hukum diberi batasan kewenangan, tertib langkah (acara) dalam mengawal suatu permohonan keadilan dari warga kepada negara. Secara tidak langsung warga negara yang melaporkan/mengadukan/ menginformasikan suatu peristiwa kepada aparat penegak hukum, berarti sedang mengharapkan negara hadir terkait informasi/laporan/ aduan tersebut.

Kehadiran aparat penegak hukum bertindak mewakili negara, sebagaimana mandat yang diberikan melalui undang-undang (di Indonesia menggunakan UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia). Tanpa UU ini, Polri tidak memiliki kewenangan hadir sebagai aparat penegak hukum mewakili negara, ataupun mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada Polri berada dalam aturan-aturan yang pasti, terukur, serta tunduk pada azas-azas hukum dimana *rechstaat* itu berdiri. Aspek ontologis penegak hukum adalah kepanjangan tangan negara untuk memberi keadilan dan kepastian hukum menurut azas-azas hukum. Eksistensi Polisi atau Polri adalah untuk menghadirkan

kepastian hukum, dan tindakan-tindakannya adalah melayani warga negara memperoleh kepastian, tegakknya hukum, dan member perlindungan dari kejahatan lain.

Secara normatif, eksistensi ini dinarasikan ke dalam salah satu pasal UU Kepolisian (Pasal 13, UU No. 2/2002) dan disusul dengan aturan pasti, terukur tentang lingkup eksistensial yang dapat dilakukannya itu (kewenangan). Keterukuran itu dijelaskan secara tekstual dalam tugas: (a). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) mengadakan penghentian penyidikan; (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j)

mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam kewenangan dan tugas tersebut di atas, terdapat beberapa irisan langsung dengan hak warga negara secara luas yakni :

- (a). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- (d). menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (e). melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Pada kewenangan yang lain beririsan secara tidak langsung berupa adanya hubungan proses perkara pidana. Bagian kewenangan ini diperjelas batasan dan syaratnya melalui KUHAP. Pada tiga kewenangan ini ditambahkan sifat diskresi

kepolisian memungkinkan Polisi (yang berdiri di atas eksistensi UU Kepolisian dan berada dalam ruang ontologis *Rechstaat*) melakukan tiga tindakan di atas kepada warga negara tanpa perlu adanya keterkaitan dengan suatu proses acara pidana tertentu. Tindakan semacam itu terlihat dalam sejumlah tayangan televisi tentang operasi penegakkan hukum yang tiba-tiba mengejar seorang warga negara (karena suatu unsur keterkejutan atau ketakutan bergerak menjauh dari polisi), melakukan pemeriksaan surat pada sekelompok orang yang ada di tepi jalan pada jam tertentu (karena diasumsikan berpotensi melakukan kejahatan/pelanggaran hukum).

Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tiga hal di atas sedapat mungkin dilakukan dalam spirit mengayomi, melayani sekaligus memberikan perlindungan luas kepada warga negara. Karena tindakan polisionil itu berada dalam ruang ontologi hukum, mutlak. Tidak ada argument lain yang membenarkan tindakan polisionil dapat dilakukan di luar ruang ontologi hukum. Sebagai upaya memberikan derajat legitimasi terhadap operasional tindakan semacam pemeriksaan surat,

pengeledahan badan, dirumuskan secara normatif dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal dengan nama KUHAP). Semua tindakan polisi terkait dengan penegakkan hukum adalah tindakan polisionil, dalam konstruksi hukum dengan orientasi utama adalah keadilan hukum.

Hal yang perlu diperhatikan adalah tentang kemelakatan wewenang dalam UU Kepolisian itu tidak serta merta pada semua polisi. Terdapat kriteria tertentu bagi polisi yang berwenang melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, pemeriksaan, meminta seseorang berhenti dan melakukan pemeriksaan yakni polisi dengan jabatan Penyidik. Konteks penghentian orang, menanyakan identitas merupakan hubungan kausalitas hukum dan legalitasnya. Disebabkan adanya jabatan sebagai penyidik, maka pemeriksaan surat dan pengeledahan badan dapat dilakukan. Tidak terbayangkan adanya *outhority fraud*, kecurangan otoritas jika semua polisi serta merta mendapat hak istimewa melakukan pengeledahan dan meminta seseorang untuk berhenti, menunjukkan identitas diri, menangkap, memeriksa, menahan seseorang, meskipun dalam durasi

maksimal 1x 24 jam. Sangat terbuka peluang terjadinya viktimisasi yuridis akibat *outherity fraud*.

Dalam posisi viktimisasi, jelas warga negara akan sangat dirugikan karena tidak ada alat negara selain kepolisian yang bertugas melakukan fungsi awal *general policing authority in criminal matter*. LBH dan YLBHI di tahun 2016-2019 mencatat 1.120 kasus pelanggaran HAM, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian (<https://mata-media.net/blog/berita/2019/08/07>. akses 22/11/2019 pukul 14.30 WIB). Jumlah kasus semacam itu ibarat gunung es, kecil di puncak tetapi banyak terjadi, sangat dimungkinkan angka riil lebih besar dari angka yang tercatat dan dilaporkan. Yang tidak dilaporkan karena beragam kecemasan, belum terdata dengan baik. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan ada 643 kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian pada periode Juni 2018 sampai Mei 2019. KontraS juga mencatat korban jiwa akibat fraud itu mencapai 651 orang. (<https://tirto.id/kontras-> akses 22/11/2019 pukul 14.40 WIB)

KontraS menyebut adanya hubungan antara potensi *fraud* ini dengan penyalahgunaan kewenangan (diskresi) kepolisian. KontraS menyebut kewenangan diskresi kerap digunakan oleh polisi untuk menindak pelaku pelanggaran hukum berdasarkan penilaian pribadi, yang berujung pada kekerasan. KontraS Akibat kesewenangan tersebut, praktik yang terjadi di lapangan tidak terukur sehingga menimbulkan korban, rusaknya harga diri seseorang, dipermalukan di hadapan publik. Pendekatan diskresi yang berujung pelanggaran HAM sangat berpotensi terjadi secara berulang lalu dianggap sebagai hiburan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk di dalamnya adalah tindakan memermalukan seseorang, menyebabkan rusaknya nama baik lantaran dipertontonkannya aksi diskresi penanganan penyidikan. Rusaknya nama baik warga negara karena *trial by production*, dihakimi oleh persepsi publik. Potensi *outherity fraud* ini mudah diketemukan dalam deviasi penegakkan hukum yang diselenggarakan bukan demi hukum, tetapi demi sebuah produksi acara televisi, demi citra. Disebut deviasi karena terdapat perbedaan mencolok antara penegakkan

hukum real yang absah dengan acara reality show penegakkan hukum yang rekaan.

Realitas dan Realitas Rekaan dalam Program Televisi

Di masa Plato, pemahaman tentang realitas seringkali ditiru dan ditampilkan dalam bentuk rekayasa terutama oleh kaum Sophist. Di masa modern, realitas seringkali ditiru dan ditampilkan dalam bentuk rekayasa oleh dunia produksi dengan nama baru *reality show*.

The Sophist, like the Phaedrus, has a double character, and unites two enquirers, which are only in a somewhat forced manner connected with each other. The first is the search after the Sophist, the second is the enquiry into the nature of Not-being, which occupies the middle part of the work. For 'Not-being' is the hole or division of the dialectical net in which the Sophist has hidden himself. He is the imaginary impersonation of false opinion (Plato, 1987-trans Benjamin Jowett, 2004:03)

Penampakan realitas yang ditampilkan kaum sophist, ataupun kaum produksi, merujuk pemikiran Plato bukanlah realitas murni, melainkan imitasi,

sebuah peniruan tidak sempurna dari realitas sebenarnya. Kaum sophist menggunakan pencitraan-pencitraan dalam menampakan realitas (Hudjolly, 2010:40). Citra atau *eidolon* dibagi dua oleh Plato. *Pertama*, sesuatu yang menyerupai aslinya, replika dari yang orisinal, prinsip ini disebut keserupaan atau *eikon*. *Kedua*, peniruan yang tidak sepenuhnya dari yang orisinal, tetapi melibatkan elemen ilusi, image atau sesuatu yang diserupakan dengan hal yang hendak ditampakkan. Citraan merupakan tingkat realitas rendah, suatu penampakan kenyataan dalam kualitas yang rendah akibat berbaurnya sifat khayalan (*phantom*) atau maya (*virtual*) dengan elemen-elemen kenyataan. Fenomena tiruan—semacam *reality show*—pantas disebut sebagai *semblance* atau kemiripan (Piliang, 2005:383 ; Comford, 2003:193). Realitas azali atau fenomena real yaitu sesuatu yang muncul dalam kesadaran, selalu menunjuk keluar otentitas objek atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran dengan kesadaran (Hudjolly, 2010:50).

Fenomena *semblance* selalu menyimpan objek-objek yang *didemonstrasikan* dalam mekanisme produksi melalui segala kegiatan aktivitas

yang diatributkan oleh simbol-simbol tertentu. Kegagahan, heroisme, nilai luhur, idealitas, utopia keadilan, kesantunan dan lain-lain narasi yang dijadikan sebagai simbol untuk merujuk pada citra institusi tertentu. Realitas yang tidak dikendalikan dalam *monstrasi-demonstrasi* disebut sebagai fakta murni atau fakta fenomenologis, yakni selalu utuh lengkap sepenuhnya, tidak ada yang sebagian disembunyikan, sebagian ditonjolkan. Fakta fenomenologis menjadi dasar bagi pemahaman atas fakta-fakta natural (indrawi) dan ilmiah yang terpikirkan (Bertens, 1983: 109). Jadi dapatlah dipastikan bahwa derajat fenomena *semblance* yang tiruan itu berbeda segi substansi dan isi dibandingkan fakta fenomenologis.

Dalam pembentukan *semblance*, realitas real digubah dengan menggunakan ruang imajinasi-imajinasi untuk menghasilkan persepsi. Proses semacam itu merupakan mekanisme produksi dalam dunia imagologi (yakni dunia rekayasa realitas melalui rekaan citra, simbol dan teks). Penggubahan itu akan meminjam perangkat simbolik yang identik dengan suatu makna. Untuk menghasilkan persepsi “baik” menggunakan simbol-simbol

semacam kebaikan, keteladanan, heroism, keramahan, kesantunan. Untuk menghasilkan persepsi “negative” menggunakan simbol negatif, seperti kekerasan, keburukan, bahaya, terror, kebusukan, sebagaimana digunakan dalam operasi *black campaign*. Dalam mekanisme produksi terdapat plot dimana ada unsur penokohan dan objek yang menjadi lawan tokoh, terdapat pula permainan “*the good and the bad*”, “*god and evil*”, putih dan hitam, hijau dan merah, cantik dan buruk. Dalam realitas real, setiap unsur merupakan kontingen peristiwa yang bersambung, makna tidak berhenti di satu titik, tidak ada tokoh, karena setiap personal adalah tokoh dalam plot kehidupannya.

Realitas rekaan mendesain efek perlokusi yang hadir melalui aksi dan gerak dalam produksi relasinya disesuaikan momentum, mengelola aktus-aktus ilusif tertentu untuk menghasilkan *potentia* sesuai relasi dimaksud. (Hudjolly, 2010: 67). Yang dimaksud aksi (*action*) atau *actum* adalah sesuatu yang sudah dilakukan, atau operasi, fungsi, kegiatan yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan (Bagus, 2005:30), dan *potentia* berarti wujud pada dunia rekaan yang

merujuk pada imajinasi massal, dipersepsi sebagai *common opinion*. Struktur pengetahuan masal (*common opinion*) merupakan hasil akhir dari imajinasi terorganisir, rangkaian sistem simbol, dalam kode produksi *semblance*.

Reality show semacam 86 dan sejenisnya merupakan *semblance* penegakkan hukum yang memainkan simbol seputar hukum, otoritas aparat penegak hukum dengan sederet *virtue* seperti simbol kebaikan, keteladanan penegak hukum, dan di sisi lain ada yang diletakkan sebagai objek, sebagai kerumunan, liar, tidak berorientasi, lemah, selalu salah, buruk melalui narasi perlokusi”: positif vs negatif, penegak hukum vs kriminalitas, *moral virtue* vs *bias virtue*. Aparat adalah pihak yang positif dan masyarakat adalah objek penegakkan hukum yang “pasti” negatif.

Proposisi, statemen, kalimat, dan narasi serta keseluruhan *teks* yang digunakan *reality show* mengarah pada demonstrasi makna adegan dalam plot. Ketika tayangan *reality show* mulai menunjukkan objek penegakkan hukum pada frame, munculah *demonstrasi* penangkapan, penggeledahan badan-pengeledahan tempat, pemeriksaan surat,

memaksa seseorang untuk berhenti dan diperiksa, semua di bawah argument atas nama undang-undang (UU Kepolisian). Tuturan yang disampaikan, *gesture* merupakan perlokusi *good cops* dan *criminality*. Frame realitas rekaan selalu menunjukkan bahwa opsir berada pada posisi, positif, baik, benar, dan telah memenuhi prosedur, memiliki kewenangan untuk itu dan objek adalah *oppositenya*. Bahkan tidak jarang *demonstrasikan* tentang aksi *hit and down*, membekuk sampai tercetak *excessive power*, berlebihan dan tidak semestinya dilakukan. Jika pembekukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan tindakan, itu menjadi tidak menarik di hadapan kamera dan tidak memenuhi kebutuhan tayangan *reality show*.

Reality show sebagai realitas rekaan merupakan sistem produksi halusinasi yang karena sifatnya massif dan berulang akan dipercaya sebagai *input* pengetahuan publik, jadilah *common sense*. Melihat *reality show* tentang kinerja penegakan hukum polisionil, membawa persepsi bahwa dengan cara semacam itulah hukum ditegakkan, bahwa dengan potret kesantunan semacam itulah tindakan polisionil diselenggarakan di jalan-jalan.

Momentum peristiwa pada setiap tayangan operasi penegakkan hukum adalah hasil pilihan, suatu pemilihan terhadap kerumunan tanda yang dijadikan material ilusif, imajinal atau sesuatu yang diserupakan dengan hal yang hendak ditampilkan. Orang-orang yang berkerumun di pinggir jalan “tanda” sebetuk persiapan kejahatan, kesalahan pelanggar lalu lintas adalah tanda ketidaktaatan aturan, aksi pembekukan, penggeledahan dengan segala keriuhanannya adalah tanda hukum sedang bekerja, objek selalu “bersalah”. *Trial by reality show*.

Perlu digarisbawahi bahwa produksi *reality show* bukanlah sekedar membuat tayangan, karena berusaha membuat sesuatu yang tidak natural menjadi tampak natural. Dalam mekanisme produksi itu, terdapat produser, fungsi production assistant (PA) dan *creative team*. PA bertugas mengurus masalah teknis program, tim *creative* bertanggungjawab memilih tema, isu hangat terbaru sesuai moment, tanggal tayang; menyunting dan mengedit tayangan yang masuk di televisi. Produksi berarti membuat sesuatu menjadi kasat mata, membuat sesuatu tampil (*producere*) ke permukaan. Memproduksi

berarti mengubah sesuatu jadi bagian dari tatanan lain (Baudrillard,1987:18). Misalnya, produksi penegakkan hukum dengan menampilkan *frame* tayangan penggeledahan, tindakan ini menggunakan aksi, gerak (pasi), relasi sebagaimana diatur KUHAP tentang penggeledahan badan dan orang, terhadap aktus seorang diduga yang melakukan kejahatan. Tatacara dalam tayangan haruslah merujuk pada hal konkret KUHAP, tentang syarat penggeledahan dapat dilakukan, pemeriksaan badan dilakukan. Alih-alih tujuan produksi *reality show* tercapai untuk meningkatkan citra polisi, justru mendestruksi kinerja kepolisian karena kerap mempertunjukkan tindakan *excessive of outhority* atas nama diskresi, baik dalam bentuk teriakan petugas, sikap opsir, intonasi bicara dan pola kalimat yang memposisikan masyarakat sebagai objek “salah”.

Citra berasumsi bahwa subjek (kepolisian) ditampilkan secara gradasi melalui penambahan atau pengurangan, penyembunyian dan penampakan. Subjek kepolisian *real dimonstrasi*, dan kepolisian yang *didemonstrasi* menjadi citraan polisi. Antara objek A (polisi *real*) dan A' (polisi citraan) keduanya diasumsikan oleh

pemirsa sebagai satu subjek saja. A adalah subjeknya dan A' adalah citraannya yang tidak eksis. Namun, definisi citra menegaskan adanya tampilan dua bentuk objek yang serupa, identik, mirip, tiruan, citraan, atau disebut *eikon* yakni A dan A'. Pada fenomena penegakkan hukum dapat dilihat dari contoh berikut: polisi yang memberikan nasehat pada pelanggar lalu lintas, dengan tuturan kalimat, pilihan kata, diksi yang teratur, *good virtue*. Ini berlainan dengan yang real, keseharian nyata, ada tatacara yang tidak sama. Apabila korps polisi bermaksud menampakkan (citra) dirinya sebagai sosok ideal, maka institusi polisi perlu membuat pengurangan (keras, cenderung militeristik, subjektif, memanfaatkan wewenang) dan penambahan pada dirinya (empatik, ramah, humanis, solutif) agar tampak seperti polisi ideal. Penambahan perilaku kesopanan, menambahkan perilaku “tanpa kompromi dan pemberani” pada kegiatan polisionil pada reality show adalah tanda penambahan karena realitas real yang jauh dari ideal. Tujuan penambahan agar ada *semblance* (keseperuan) antara subjek (polisi citra aksen) dengan sosok ideal polisi.

Dalam konsepsi citra, keberadaan polisi citraan, atau A' tidak dapat diakui eksis dan derajatnya sebagai tampilan tertentu dari eksistensi A. Eksistensi subjek yang diakui adalah A saja, A' tidak eksis. Keberadaan A' sebagai identitas hasil duplikasi patut dinafikan sama sekali. Bagi terminologi citraan A' tidak eksis yang eksis hanya A. Citra hanya sebuah output proses produksi, tanpa pengakuan eksistensialnya. Apabila citra menguat dan dikonsumsi publik, maka A' telah dianggap sebagai kebenaran sosok A yang *common sensible*, yang eksis adalah keberadaan A' (citra polisi), bukan si polisi yang real.

Secara ontologis kedudukan *reality show* itu adalah *eidolon*, yakni nampak seperti operasi penegakan hukum, tetapi objek yang tidak sesungguhnya. Tampilan replikatif penegakan hukum menyebabkan eksistensi dirinya tidak berada dalam wilayah makna hukum *by law it self* tetapi *spirit of production*. Pengemasan program *reality show* didasari atas konsepsi, pola pandang untuk membentuk citra, sebagai teknik propaganda mempengaruhi opini publik. Pembentukan dilakukan dengan upaya membangun opini dan karakteristik yang gencar ditampilkan terus-menerus (Hamad, 2004:8). Ontologis penegakkan

hukum adalah mekanisme menghadirkan operasi *due process of law* dalam spirit keadilan. UU Kepolisian disusun untuk memberikan legitimasi pelaksanaan *process of law*, dengan tahapan-tahapan by detail yang diatur oleh KUHAP. Tidak ada elemen ilusif dan tidak boleh ada imajinasi atau sesuatu yang sengaja hendak ditampilkan dan pada sisi lain sekaligus disembunyikan. *Process of law* dalam tahapan penegakkan hukum sepenuhnya terbuka, tidak ada kuasa dominasi antara penegak hukum dan masyarakat sebagai objek penegakkan hukum (*inquisitoir*).

Dalam ruang penegakkan hukum, tindakan tidak dipilih, diseleksi dan diberi interpretasi sendiri, tindakan dilakukan atas dasar azas legalitas. Skema produksi rekaan sangat berperan dalam menentukan pilihan ‘narasi’ dan rajutan proposisi mana yang hendak dijadikan tindakan, dan mana yang berguna untuk mempersepsi objek. Azas legalitasnya melekat pada aktor, pada polisi real, polisionil tanpa tanda, minus elemen illusive produksi. Acara penegakkan hukum berisi sistem simbol, sistem tanda dalam makna semiotik, gambar dan elemen ilusif yang bermaksud memandu benak banyak orang, sebagaimana maksud *producer* dan aktor.

Penegakkan hukum mengalami bias, sebuah deviasi proses penegakkan hukum. Deviasi penegakkan hukum berangkat dari persoalan representasi, bagaimana polisi bertindak ‘siapa dan apa’ untuk mengarahkan persepsi publik tentang tindakan itu. Aktor dan adegan dalam realitas rekaan itu bermuatan entertain dengan tujuan citra. Secara ontologism, realitas rekaan semacam reality show penegakkan hukum adalah tayangan entertain informatif dan edukatif tetapi hal itu bukanlah berada pada rangkaian criminal justice system karena tidak memenuhi ontologi *rechstaat*.

PENUTUP

Dalam paradigma pemikiran konstruktivisme, televisi merupakan sarana efektif mengkonstruksi realitas, membuat pemihakan dan membentuk common sense. Tayangan realitas rekaan tentang penegakkan hukum merupakan strategi konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan persepsi producer. Reality show adalah proses produksi pengemasan (*framing*), pengumpulan elemen tanda (yang baik, heorisme, humanisme, noble virtue vs kejahatan, keburukan, pelanggaran,) dan

memberikan pesan-pesan simbolik tersistem untuk menghasilkan citraan. Tayangan penegakkan hukum bukan bagian dari penegakkan hukum dan didalamnya terdapat penyalahgunaan kewenangan, karena kewenangan polisionil bukanlah kegiatan entertainment mana yang disampaikan kepada audiens media massa tersebut.

Dalam konteks menjaga hak warga negara, kehadiran tayangan dan realitas rekaan merupakan perbuatan *excessive of outhority* dari kepolisian yang merugikan warga negara. Warga akan selalu diposisikan sebagai objek, inquisitoir, demi menghasilkan citraan positif. Polri perlu lebih kreatif dan inovatif untuk

membangun citra tanpa merugikan hak-hak warga negara di ruang publik. Alih-alih menghasilkan citra, justru semakin banyak realitas rekaan tentang penegakkan hukum maka semakin mudah terlihat adanya *outhority fraud* dari kewenangan polisionil yang dipertontonkan kepada masyarakat. Realitas rekaan itu bukan pula berada di atas medan ontologis *rechstaat*, bukan *law enforcement* tetapi kegiatan *entertain* tentang aksi heroik kepolisian, aksi kesantunan dan keteladanan aktor kepolisian, sebuah tayangan yang mendidik-menghibur. Namun, jangan sampai *law enfocement* warga negara berubah menjadi *law en[tertain]forcement* aktor kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Anton Maburri KN., 2013, Manajemen Produksi Program Acara TV Format Acara on-Drama, News & Sport. Jakarta: Grasindo
- Comford, Francis M., 2003, *Plato's Theory of Knowledge : The theatetus and The Sophist.* Dover Publication
- Hudjolly., 2010. Imagology, Strategi Rekayasa Teks. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Ibnu Hamad., 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: Granit
- Jean Baudrillard., 1987, *The Ecstasy of Communication*, Semiotext(e), New York.
- Joyce Carol Oates., 1971. Realism of Distance, Realism of Immediacy Baton Rouge Vol. 7, Iss. 1,
- Kens Bertens., 2002, Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman, PT Gramedia, Jakarta.
- Lorens-Bagus., 2005, Kamus Filsafat, Jakarta : Gramedia
- Plato., 1987, *Republic*. TT. The Republic, translated by Benjamin Jowett, University of Oxford, eBooks@Adelaide 2004
- Yasraf Amir Piliang., 2005, Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtual. Yogyakarta: Jalasutra.

Sumber Internet:

- <https://tirto.id/kontras-sebut-diskresi-kepolisian-masih-sering-disalahgunakan-edoN>. akses 22/11/2019 Pukul 15.30 WIB
- <https://mata-media.net/blog/berita/2019/08/07>. akses 22/11/2019 pukul 14.30 WIB.
- <https://tirto.id/kontras-> akses 22/11/2019 pukul 14.40 WIB

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002
- Undanng-Undang Nomor 8 Tahun 1981